

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA SUBUN BESTOBE KECAMATAN INSANA BARAT

Egidius Fkun
fkunegy@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan¹

Abstrak

BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe didirikan untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pokok. BUMDes tulus juga menjadi wadah untuk mengakomodasi potensi lokal masyarakat pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi BUMDes Tulus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melihat tantangan-tantangan yang dihadapi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data model Miles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe menggunakan konsep pemberdayaan yakni memberdayakan masyarakat dan potensi lokal yang ada di masyarakat sendiri. Kehadiran BUMDes Tulus sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Tulus yakni terkait akuntabilitas, infrastuktur dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Eksistensi, BUMDes

Abstract

BUMDes Tulus in Subun Bestobe Village was established to answer the economic needs of the community regarding basic needs. BUMDes Tulus is also a place to accommodate the local potential of rural communities. The purpose of this study is to find out and analyze the existence of Tulus BUMDes in improving the economy of the community while seeing the challenges faced. The data analysis technique used is the data analysis technique modeled by Miles and Habermans. The results showed that Tulus BUMDes in Subun Bestobe Village used the concept of empowerment which is empowering the community and local potential in the community itself. The presence of Tulus BUMDes is very helpful for the community in improving welfare, especially in increasing community income. While the challenges faced by Tulus BUMDes are related to accountability, infrastructure and human resources.

Keywords: Existence, BUMDes

PENDAHULUAN

Sejak digulirkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang besar ini dimungkinkan berkat adanya dua asas utama yang termuat di dalam Undang-Undang desa yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas Rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal usul. Artinya bahwa keberadaan desa dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui oleh negara. Sedangkan Asas Subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambil keputusan secara lokal untuk kepentingan Desa. Kewenangan desa meliputi kewe-

nangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang begitu besar ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian desa (Anom Surya Putra, 2015).

Kemandirian desa ini harus didukung dengan pembangunan desa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan NAWACITA ketiga pemerintahan Jokowi-JK yakni 'Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan'. Dengan NAWACITA ini, pemerintah berkomitmen untuk mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai

Ekistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Egidius Fkun)

desa yang maju, kuat mandiri dan demokratis baik dari segi ekonomi, politik maupun pemberdayaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUMDes penting dilakukan di setiap desa untuk memperkuat konsep tradisi berdesa yang menempatkan desa sebagai wadah kolektif dalam kehidupan beregara dan bermasyarakat. Inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUMDes menurut Anom Surya Putra (2015) adalah: 1) BUMDes membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. 2) BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUMDes. 3) BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. 4) BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 5) BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewira-usahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. 6) BUMDes melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi "milik Desa".

Berdasarkan inti gagasan tradisi berdesa dalam kaitan dengan BUMDes ini maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomi-

an, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Oleh karena itu, kehadiran BUMDes menjadi angin segar bagi masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu desa yang juga mendirikan BUMDes sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah Desa Subun Bestobe, Kecamatan Insana Barat.

Untuk lebih membantu memahami eksistensi BUMDes terhadap perekonomian masyarakat desa Subun Bestobe diperlukan beberapa pendasaran teoritis. Penulis menggunakan beberapa kajian teori berikut.

1. Pengertian BUMDes

Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, ditegaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Senada dengan itu Maryunani (2008) juga mengemukakan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Maksud dan tujuan pendirian BUMDes termuat dalam Permendesa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. Membuka lapangan kerja;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- Menurut Seyadi (2003), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:
- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
 - b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
 - d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa
- Sedangkan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:
- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
 - c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
 - d. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

3. Peran BUMDes Terhadap Masyarakat

Menurut Seyadi (2003) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional

dengan BUMDes sebagai pondasinya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan obyek penelitian dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek penelitian ini, peneliti atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998:63). Sesuai dengan fokus penelitian ini maka penelitian ini mendeskripsikan tentang eksistensi BUMDes Tulus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Lokasi penelitian berada di Desa Subun Bestobe, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yakni wawancara yang dilakukan secara informal dengan pernyataan yang tidak terstruktur; pengamatan yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri eksistensi BUMDes tersebut; dan dokumentasi yang mana peneliti mengambil data-data dari dokumen yang terkait dengan permasalahan ini. Sedangkan analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian dilakukan, memiliki alur kegiatan yang mengambil model analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil BUMDes Subun Bestobe

Desa Subun Bestobe merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Gagasan pendirian BUMDes di Desa Subun Bestobe muncul karena dua hal. *Pertama*, pendirian BUMDes mengikuti skala prioritas program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal yang mendorong agar masyarakat desa mengelola ekonomi secara otonom. Salah satunya dilakukan melalui pendirian BUMDes. Hal penting yang harus menjadi pertimbangan dalam mendirikan BUMDes adalah bahwa jenis usaha yang dipilih BUMDes tidak boleh mengancam

Ekistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Egidius Fkun)

kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kehadiran BUMDes harus menjadi wadah bagi kegiatan ekonomi desa. BUMDes Subun Bestobe diberi nama 'Tulus'.

BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe hadir untuk menjawab tuntutan program kementerian desa sekaligus mendorong upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes Subun Bestobe secara legal formal didirikan berdasarkan Peraturan Desa Subun Bestobe nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Subun Bestobe dan Kepala Desa Subun Bestobe.

Kedua, BUMDes Tulus didirikan atas kesepakatan bersama yang muncul dari keprihatinan bersama terkait kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga karena jarak tempuh ke pusat perbelanjaan di kota cukup jauh. Secara orbitasi, jarak desa Subun Bestobe ke kota kecamatan adalah 14 km yang memerlukan waktu kurang lebih 30-45 menit apabila ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak desa Subun Bestobe ke pusat kota kabupaten adalah 14 km. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat desa dalam upaya memenuhi kebutuhan pokoknya karena harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Oleh karena itu, pemerintah desa Subun Bestobe bersama masyarakat desa mendirikan BUMDes yang bergerak di bidang penyediaan sembako dengan harga yang relatif murah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Subun Bestobe.

Pada tahun 2017, Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal sebesar Rp. 50jt untuk menjadi modal dasar bagi BUMDes. Selanjutnya, BUMDes harus membuat proposal ke Pemerintah Desa agar mendapatkkn lagi tambahan modal. Namun sejauh ini, BUMDes Tulus belum melakukan permohonan tambahan modal. Artinya bahwa dengan modal yang ada, dirasa masih mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa Subun Bestobe

2. Visi dan Misi BUMDes Tulus

Sejak awal pendiriannya, BUMDes Tulus memiliki visi dan misi tertentu.

Visi

Visi BUMDes Tulus adalah Membangun Bersama dari Desa Untuk Desa Demi Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa Subun Bestobe melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial,

Misi

Misi BUMDes Tulus

- ✓ Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil.
- ✓ Pembangunan layanan social melalui system jaminan social bagi rumah tangga miskin.
- ✓ Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- ✓ Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- ✓ Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

3. Konsep dan Kegiatan BUMDes Tulus Desa Subun Bestobe

Pendirian BUMDes Tulus meng- usung konsep pemberdayaan. Artinya bahwa BUMdes Tulus merupakan program kegiatan badan usaha milik desa yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan mengakomodasi potensi desa yang ada. BUMDes ini dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pada awal pembedukannya BUMDes Tulus lebih fokus pada bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat melalui peyediaan sembako. Namun seiring berjalannya waktu, BUMDes Tulus juga mulai menjalakan ekonomi kreatif. Artinya bahwa masyarakat desa Subun Bestobe juga diberikan kesempatan untuk menjual hasil karya tanagan mereka di BUMDes Tulus.

Hal ini berarti bahwa kehadiran BUMDes Tulus membawa efek ganda bagi masyarakat desa Subun Bestobe. Di satu sisi, masyarakat dipermudah dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Namun di sisi lain, masyarakat juga dapat berkreasi untuk menghasilkan aneka karya tangan dan hasil alam yang dapat dijual di BUMDes tersebut. BUMDes menjadi wadah untuk membeli, menampung

dan menjual hasil pertanian, perkebunan dan peternakan masyarakat.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Tulus meliputi:

- a. Penyediaan sembako dengan harga yang relatif murah
- b. Pembelian hasil-hasil perkebunan, pertanian dan peternakan
- c. Penyewaan tenda jadi
- d. Usaha las
- e. Penyediaan peti jenazah
- f. Simpan Pinjam

Dalam pelaksanaan BUMDes Tulus di desa Subun Bestobe, semua masyarakat dilibatkan bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek, sebagai mitra kerjasama.

4. Manfat BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe

Hasil penelitian mengenai eksistensi BUMDes Tulus menunjukkan bahwa sejak awal pembentukannya tahun 2016, BUMDes Tulus telah mendapat bantuan langsung dari Pemerintah Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.000.000 yang dikelola oleh pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes Tulus terdiri dari 5 (lima) orang yang terpilih melalui proses seleksi. Bantuan penyertaan modal ini menjadi modal dasar bagi BUMDes Tulus. Memang harus diakui bahwa modal yang ada belum mampu menjawab kebutuhan pokok (Sembako) serta kebutuhan-kebutuhan lain dari semua warga desa. Dari aspek kependudukan, jumlah keseluruhan penduduk desa Subun Bestobe sebanyak 531 jiwa yang terdiri dari 283 orang laki-laki dan 248 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 126 KK. Tentu saja modal yang ada belum cukup. Namun untuk memaksimalkan pemanfaatan modal yang ada, BUMDes Tulus fokus pada penyediaan jenis bahan pokok yang dirasakan sangat penting yakni beras.

Pada tahun 2018, pola pengelolaan BUMDes mulai diperluas, bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok tetapi mulai pada ekonomi kreatif yang memperhatikan berbagai kekhususan yang ada dalam masyarakat desa Subun Bestobe. Karena itu, program BUMDes mengakomodasi juga potensi dari masyarakat lokal. Sebagian masyarakat memanfaatkan wadah BUMDes untuk menjual hasil karya tangan mereka seperti gorengan, kripik, kacang-kacangan dll. Hasil jualan ini cukup memberi pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat. Keberadaan Bumdes di tengah-tengah desa memberikan nilai tambah terhadap minat belanja masyarakat. Hal ini sekaligus

menegaskan bahwa program BUMDes mempunyai progres yang baik dalam menambah pendapatan masyarakat.

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Subun Bestobe terkait dengan keberadaan BUMDes Tulus:

- a. Efektivitas dan Efisiensi harga dan waktu dalam memenuhi kebutuhan pokok

Salah satu kendala utama yang dialami oleh masyarakat Desa Subun Bestobe terkait kebutuhan sembako adalah tidak terdapatnya toko atau kios yang menjual sembako secara lengkap. Untuk memenuhi kebutuhan sembako, masyarakat desa harus mengeluarkan uang transportasi dan menempuh jarak yang cukup jauh. Padahal daya beli masyarakat terhadap sembako selalu dalam jumlah yang sedikit. Untuk membeli beras 5 Kg saja, masyarakat desa harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk membeli sembako pun cukup lama.

Kehadiran BUMDes Tulus sangat membantu masyarakat Desa Subun Bestobe terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi harga dan waktu dalam memenuhi kebutuhan sembako. Masyarakat tidak perlu membuang waktu dan mengeluarkan biaya transportasi karena sembako sudah tersedia di Desa Subun Bestobe.

- b. Tersedianya pasar bagi masyarakat untuk menjual hasil bumi

BUMDes Tulus tidak hanya memenuhi kebutuhan sembako masyarakat tetapi juga membeli seluruh hasil bumi dari masyarakat. Hasil bumi itu berupa jagung, kacang-kacangan, asam, ubi dan kemiri. Selama ini, kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat desa Subun Bestobe adalah ketiadaan pasar atau tempat untuk menjual hasil bumi mereka. Potensi hasil bumi seperti jagung, kemiri dan asam sangat besar. Masyarakat desa Subun Bestobe biasanya menjual hasil bumi ke pasar harian di Kefa atau ke pasar mingguan di Maubesi. Namun itu tidak ada jaminan kalau jualannya laris.

Kehadiran BUMDes Tulus, memberi manfaat yang besar karena masyarakat tidak lagi berpikir soal pasar karena BUMDes membeli seluruh hasil bumi dengan harga yang pantas dan kemudian menjualnya ke distributor di Kefamenanu.

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Egidius Fkun)

- c. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang mendesak

Kebutuhan mendesak yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan urusan kematian. BUMDes Tulus menyediakan penyewaan tenda dan peti jenazah dengan harga yang relatif murah. Masyarakat terbantu karena bisa memperoleh barang-barang seperti beras, kopi, gula, terigu, tenda jadi dan peti jenazah melalui proses hutang (bon). Artinya bahwa BUMDes juga melayani bon bagi masyarakat yang memiliki keperluan yang mendesak. Waktu untuk pelunasan bon ditetapkan 1 (satu) minggu oleh pengurus BUMDes.

- d. Tersedianya pelayanan simpan pinjam
Usaha simpan pinjam juga dilakukan oleh BUMDes Tulus. Meskipun hal ini belum berjalan secara maksimal namun sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat bisa menyimpan dan meminjam uang di BUMDes Tulus. Pinjaman diberikan dengan plafon Rp. 1.000.000 dan diangsur selama 10 kali dengan bunga 3 %. Hal ini sangat membantu karena selama ini beredar banyak pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi yakni 10-20 %.

5. Tantangan yang Dihadapi Oleh BUMDes Tulus

Keberadaan BUMDes Tulus membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes Tulus harus terus dijaga. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan itu antara lain:

- a. Transparansi pengelolaan BUMDes

BUMDes merupakan badan usaha yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes memerlukan keterbukaan sehingga semua masyarakat dapat mengetahui mekanisme pengelolaan BUMDes tersebut. Keterbukaan ini terkait dengan keterbukaan informasi dan juga keterbukaan dalam pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes. Salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMDes adalah tiadanya penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena pengurus BUMDes Tulus belum memberikan laporan pertanggungjawaban tahun 2018 kepada pemangku

kepentingan yakni kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan karena akan menjadi sumber penghambat pengelolaan BUMDes Tulus.

- b. Sarana dan Prasarana BUMDes

Secara aturan BUMDes tidak boleh berada di rumah warga. Artinya bahwa BUMDes harus memiliki ruangan atau kantor sendiri entah dikontrak atau milik sendiri. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes lebih bebas dalam mengelola kegiatan usaha yang dijalankan. Namun sampai dengan saat ini belum memiliki kantor sendiri. Lokasi BUMDes Tulus berada di rumah bendahara. Kondisi ini tentu membuat pelayanan menjadi tidak maksimal.

- c. Sumber daya manusia

Salah satu faktor penting yang menjadi kunci kesuksesan pengelolaan BUMDes adalah sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Kucuran dana yang besar akan menjadi tidak bermanfaat apabila tidak didukung dengan pengelolaan yang baik oleh pengurus BUMDes. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Tulus adalah adanya pekerjaan tetap dari para pengurus sehingga menjadikan BUMDes sebagai usaha tambahan bahkan sampingan. Akibatnya BUMDes tidak terkelola dengan maksimal.

- d. Pemberian Bon

BUMDes hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Karena itu pengurus memberikan kebijakan kepada masyarakat yang membutuhkan sembako namun tidak memiliki uang dengan memberikan surat hutang/bon. Bon diberikan dalam jangka waktu tertentu. Namun hal ini jika tidak diatur dengan baik akan berdampak buruk pada perkembangan pengelolaan BUMDes. Banyak masyarakat yang rajin meminjam namun pura-pura lupa membayar bon.

KESIMPULAN

BUMDes Tulus merupakan salah satu BUMDes yang dibentuk berdasarkan prakarsa dari masyarakat untuk menjawab skala prioritas kementerian Desa dan juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pokok serta pasar bagi masyarakat desa Subun Bestobe.

Sejak didirikan pada tahun 2016, BUMDes Tulus mendapatkan peyertaan modal dari desa sebesar Rp. 50.000.000 dan sudah melakukan banyak kegiatan usaha yakni penyediaan kebutuhan sembako, simpan pinjam, sewa tenda, penimbangan hasil-hasil alam, pembelian ternak masyarakat serta penyediaan peti jenazah. Jenis kegiatan yang dilakukan ini mengakomodasi semua kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Ada bebetrapa manfaat yang dipeoleh dengan kehadiran BUMDes Tulus yakni terciptanya efektivitas dan Efisiensi harga dan waktu dalam memenuhi kebutuhan pokok, tersedianya pasar bagi masyarakat untuk menjual hasil bumi, terpenuhinya kebutuhan yang mendesak dan tersedianya pelayanan pinjaman bagi masyarakat desa Subun Bestobe. Selain manfaat tersebut, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Tulus yakni: transparansi dalam pengelolaan BUMDes, minimnya sarana dan prasarana BUMDes serta rendahnya sumber daya manusia.

SARAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyarankan beberapa hal:

1. BUMDes Tulus memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat desa

Subun Bestobe. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mening katkan pengawasan terhadap pengelolan BUMDes. Pengawasan dilakukan kepala desa bersama BPD untuk men jaga agar pengelolaan BUMDes dilaku kan dengan baik.

2. Perlu dibangun komunikasi dan sosia lisasi yang baik dengan masyarakat untuk mengurangi bon oleh masyarakat. Memang benar bahwa BUMDes ada untuk masyarakat akan tetapi masyara kat juga berperan penting dalam menja ga agar BUMDes Tulus terus berkem bang.
3. Perlu dilakukan pendidikan dan pela tihan yang terus menerus terhadap pengurus BUMDes sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes secara profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada Kepala Desa Subun Bestobe, BPD, pengurus BUMDes Tulus serta masyarakat Desa Subun Bestobe yang telah bersedia menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anggraeni, Maria Rosa. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul. MODUS Vol.28 (2): 155-167. 2016. ISSN 0852-1875 hlm. 135-167
- [2]. Arfianto, A.E.W. & Balahmar, A.R.U. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1, Maret 2014. ISSN 2338-445X hlm. 53-65
- [3]. Eko, Sutoro 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Hlm. 249-255
- [4]. Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 35-40
- [5]. Nawawi, H. Hadari. 2017. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press. Hlm. 63
- [6]. Palupi, Sri, dkk. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU. Hlm. 79-86
- [7]. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- [8]. Putra, Surya Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hlm. 10-13
- [9]. Seyadi. 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN hlm. 16-18